



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE RUSLI Alias UNYIL Bin ADE SUHALA;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 10 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikuda Rt.03 Rw.09, Desa Sukamukti, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Garut Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE RUSLI Alias UNYIL Bin ADE SUHALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 berikut kunci kontakanya;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor : 05014205.G atas nama ASEP REZA;
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Nomor : U00343955 atas nama ASEP REZA;
 - 1 (satu) unit flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;Masing-masing dikembalikan kepada saksi SINTA INTAN PERMATA;
- 1 (satu) buah kunci palsu letter Y;
- 4 (empat) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak;
- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) potong sweater warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vega ZR, warna putih-hitam, nomor polisi : Z 4810 DAM, nomor mesin : 509-1873610 nomor rangka : MH35092060J833632, berikut kunci kontakanya;
- masing-masing dirampas untuk Negara;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-243/M.215/Eoh.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDE RUSLI Alias UNYIL Bin ADE SUHALA pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari Desa Sirnabakti Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vega ZR, warna putih-hitam, nomor polisi : Z 4810 DAM, nomor mesin : 509-1873610, nomor rangka : MH35092060J833632, dan memakai 1 (satu) buah helm warna hitam dan berjaket warna merah menuju RSUD Pameungpeuk dan setelah tiba, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk dan menyimpan helm yang terdakwa pakai di atas jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan dan melepaskan jaket yang digunakannya lalu membalikkan jaket tersebut dan memakainya kembali sehingga terdakwa terlihat memakai jaket berwarna hitam dengan maksud untuk mengelabui orang-orang sekitar selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 milik saksi ASEP REZA Bin IUS SUTISNA kemudian duduk diatas jok sepeda motor tersebut dan berpura-pura menelpon sambil mengamati sekitar area parkir tersebut dan setelah dirasa sudah sepi lalu terdakwa membuka tutup kunci

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak dan setelah berhasil, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu letter Y yang sudah terpasang anak kuncinya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarnya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah itu terdakwa memasukkan seluruh kunci yang sudah terdakwa gunakan sebelumnya ke dalam saku jaket terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya tanpa diketahui oleh siapapun;

- Bahwa setelah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 milik saksi ASEP REZA tersebut di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengganti jaket yang dipakainya dengan 1 (satu) potong sweater warna biru dengan tujuan agar tidak dikenali lalu kembali pergi menuju RSUD Pameungpeuk menggunakan angkutan umum untuk mengambil sepeda motornya yang masih terparkir di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk dan setelah mengambil sepeda motornya berikut memakai helmnya tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa jam setelah kejadian tersebut, saksi ASEP REZA yang hendak pulang kerja mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat ia parkirkan sebelumnya lalu ia meminta tolong kepada Satpam RSUD Pameungpeuk yakni saksi DEBI SUDAN SYAH Bin AMIN BUNYAMIN dan saksi AGIT ABDUL AZIS Bin YOYON untuk melihat CCTV area parkir RSUD Pameungpeuk dan setelah melihat rekaman CCTV barulah terlihat pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi ASEP REZA tersebut selanjutnya saksi ASEP REZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pameungpeuk;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa terpantau oleh Satpam RSUD Pameungpeuk ada di RSUD Pameungpeuk lalu informasi tersebut diberitahukan ke Anggota Polsek Pameungpeuk yang sedang jaga piket yakni saksi EJET MUTAKIN Bin AMIR SOPANDI dan saksi BAGAS KARIMATA Bin SUGIONO kemudian mereka langsung mendatangi RSUD Pameungpeuk dan mendapati terdakwa sedang duduk-duduk di area parkir sepeda motor di depan gedung IGD RSUD Pameungpeuk lalu terdakwa diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Polsek Pameungpeuk untuk diproses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ASEP REZA mengalami kerugian materil sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Reza Bin Ius Sutisna**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam di sebuah parkiran RSUD Pameungpeuk;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari, Desa Sirnabakti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut dimana awalnya saksi korban sebagai karyawan di RSUD berangkat kerja dan memarkirkan sepeda motornya di parkiran motor karyawan dan dalam keadaan terkunci dan pada saat jam kerja telah selesai dan korban hendak pulang korban menuju ke parkiran motor korban sudah tidak melihat lagi sepeda motor miliknya dan diduga ada yang telah mengambilnya;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menuju ke pos satpam dan bertemu dengan saksi Debi dn saksi Agit untuk menanyakan keberadaan sepeda motor saksi dan langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat korban saksi beli dengan cara mencicilnya namun saat ini cicilannya sudah lunas;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Debi Sudansyah Bin Amin Bunyamin**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Asep Reza yang merupakan karyawan RSUD Pameungpeuk;
- Banya Sebelumnya saksi tidak tahu tetapi setelah dikantor Polsek Pameungpeuk bahwa saksi baru mengetahui pelakunya bernama sdr. Dede Rusli Als. Unyil Bin Ade Suhala dan saya tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari, Desa Sirnabakti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terdakwa Bersama siapa dan menggunakan apa terdakwa melakukan pengambilan motor korban tetapi menurut keterangan terdakwa alat yang digunakan sebagai alat transportasi yaitu transportasi yaitu 1 (satu) unit sepeda - Yamaha Vega ZR warna putih hijau, No. Polisi: Z 4810 DAM, No. Rangka MH35092060 J833632, No. Mesin 509-1873610 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah kunci palsu - leter Y dengan 4 (empat) buah anak kuncinya 1 (satu) buah magnet pembuka tutup --- kunci kontak, 1 (satu) potong jaket warna merah 1 (satu) potong suiter warna biru dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bahwa sewaktu saksi sedang dirumah sehabis menjalankan piket tiba-tiba dihubungi melalui Handphone (HP) oleh korban sdr. Asep Reza yang menanyakan - apakah melihat sepeda motor miliknya melintas di pos penjagaan Satpam dijawab oleh saksi ada orang yang mencurigakan membawa sepeda motor melaju dengan cepat ke arah- Cibalong dan saksi juga sempat berteriak terus korban menjelaskan bahwa sepeda motor - miliknya yang diparkir di area parkir karyawan hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan korban dan petugas jaga -satpam mengecek CCTV dan berusaha mencari pelaku dan barang buktinya tetapi tidak- -ditemukan kemudian menyarankan kepada korban untuk melaporkan tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk;
- Bahwa dari keterangan korban saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Agit Abdul Azis Bin Yoyom**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Asep Reza yang merupakan karyawan RSUD Pameungpeuk;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari, Desa Sirnabakti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terdakwa Bersama siapa dan menggunakan apa terdakwa melakukan pengambilan motor korban tetapi menurut keterangan terdakwa alat yang digunakan sebagai alat transportasi yaitu transportasi yaitu 1 (satu) unit sepeda - Yamaha Vega ZR warna putih hijau, No. Polisi: Z 4810 DAM, No. Rangka MH35092060 J833632, No. Mesin 509-1873610 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah kunci palsu - leter Y dengan 4 (empat) buah anak kuncinya 1 (satu) buah magnet pembuka tutup --- kunci kontak, 1 (satu) potong jaket warna merah 1 (satu) potong suiter warna biru dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bahwa sewaktu saksi sedang dirumah sehabis menjalankan piket tiba-tiba dihubungi melalui Handphone (HP) oleh korban sdr. Asep Reza yang menanyakan - apakah melihat sepeda motor miliknya melintas di pos penjagaan Satpam dijawab oleh saksi ada orang yang mencurigakan membawa sepeda motor melaju dengan cepat ke arah- Cibalong dan saksi juga sempat berteriak terus korban menjelaskan bahwa sepeda motor - miliknya yang diparkir di area parkir karyawan hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan korban dan petugas jaga -satpam mengecek CCTV dan berusaha mencari pelaku dan barang buktinya tetapi tidak- -diketemukan kemudian menyarankan kepada korban untuk melaporkan tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk;
- Bahwa dari keterangan korban saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ejet Mutakin**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Asep Reza yang merupakan karyawan RSUD Pameungpeuk;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari, Desa Sirnabakti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terdakwa Bersama siapa dan menggunakan apa terdakwa melakukan pengambilan motor korban tetapi menurut keterangan terdakwa alat yang digunakan sebagai alat transportasi yaitu transportasi yaitu 1 (satu) unit sepeda - Yamaha Vega ZR warna putih hijau, No. Polisi: Z 4810 DAM, No. Rangka MH35092060 J833632, No. Mesin 509-1873610 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah kunci palsu - leter Y dengan 4 (empat) buah anak kuncinya 1 (satu) buah magnet pembuka tutup --- kunci kontak, 1 (satu) potong jaket warna merah 1 (satu) potong suiter warna biru dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bahwa sewaktu saksi sedang dirumah sehabis menjalankan piket tiba-tiba dihubungi melalui Handphone (HP) oleh korban sdr. Asep Reza yang menanyakan - apakah melihat sepeda motor miliknya melintas di pos penjagaan Satpam dijawab oleh saya ada orang yang mencurigakan membawa sepeda motor melaju dengan cepat ke arah- Cibalong dan saya juga sempat berteriak terus korban menjelaskan bahwa sepeda motor - miliknya yang diparkir di area parkir karyawan hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan korban dan petugas jaga -satpam mengecek CCTV dan berusaha mencari pelaku dan barang buktinya tetapi tidak- -diketemukan kemudian menyarankan kepada korban untuk melaporkan tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk;
- Bahwa dari keterangan korban saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Bagas Karimata**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Garut, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Asep Reza yang merupakan karyawan RSUD Pameungpeuk;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari, Desa Sirnabakti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terdakwa Bersama siapa dan menggunakan apa terdakwa melakukan pengambilan motor korban tetapi menurut keterangan terdakwa alat yang digunakan sebagai alat transportasi yaitu transportasi yaitu 1 (satu) unit sepeda - Yamaha Vega ZR warna putih hijau, No. Polisi: Z 4810 DAM, No. Rangka MH35092060 J833632, No. Mesin 509-1873610 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah kunci palsu - leter Y dengan 4 (empat) buah anak kuncinya 1 (satu) buah magnet pembuka tutup --- kunci kontak, 1 (satu) potong jaket warna merah 1 (satu) potong suiter warna biru dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bahwa sewaktu saksi sedang dirumah sehabis menjalankan piket tiba-tiba dihubungi melalui Handphone (HP) oleh korban sdr. Asep Reza yang menanyakan - apakah melihat sepeda motor miliknya melintas di pos penjagaan Satpam dijawab oleh saya ada orang yang mencurigakan membawa sepeda motor melaju dengan cepat ke arah- Cibalong dan saya juga sempat berteriak terus korban menjelaskan bahwa sepeda motor - miliknya yang diparkir di area parkir karyawan hilang diduga ada yang mengambil tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan korban dan petugas jaga -satpam mengecek CCTV dan berusaha mencari pelaku dan barang buktinya tetapi tidak- -diketemukan kemudian menyarankan kepada korban untuk melaporkan tersebut ke kantor Polsek Pameungpeuk;
- Bahwa dari keterangan korban saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Dede Rusli Als Unyil Bin Ade Suhala** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Garut dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari, Desa Sirnabakti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- Bahwa barang yang terakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Type D1802N26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam, No.pol: Z 6535 DAD. No. Rangka: MH1JFZ215JK357929,- No Mesin: AJFZ2E1358155, STNK An. Asep Reza Alamat Kp. Puncak pari Rt. 003 Rw. 017 Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut dan barang tersebut pemiliknya saya tidak tahu;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor korban Caranya terdakwa berangkat dari rumah menuju RSUD Pameungpeuk dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih hitam No. Pol. Z 4810 DAM, dengan memakai jaket warna merah dan helm warna hitam langsung memasuki area RSUD Pameungpeuk kemudian saya memarkir sepeda atoa taanduka helm terus menyimpan - langsung terdakwa berjalan beberapa meter terus membuka dan membalikan jaket yang tadinya - warna merah menjadi warna abu-abu kemudian berjalan mendekati area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk langsung mencari target, sajalan sepeda motor yang akan dicuri terus saksi duduk diatas jok sepeda motor sambil berpura-pura menelpon dan mengawasi situasi - serta keadaan parkiran setelah dirasa aman langsung saya mengambil magnet pembuka tutup kunci kontak terus saksi mengambil kunci palsu leter dan 1 (satu) buah anak kuncinya dari saku celana terus saya masukan ke dalam kunci kontak untuk merusak dan menghidup kan mesin sepeda motor setelah hidup langsung sepeda motor dibawa kabur dan disimpan ke rumah dan membuka jaket warna merah duganti dengan Suiter warna biru selanjutnya -- saya berangkat lagi ke arah RSUD Pameungpeuk dengan menggunakan angkutan umum jenis elp tetapi hanya sampai di Desa Depok langsung saksi turun dilanjutkan menggunakan ojeg dan turun di depan Yomart samping RSUD Pameungpeuk langsung saksi membeli minuman

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi dalam kemasan botol di Toko Yomart langsung keluar dan memasuki area RSUD Pameungpeuk dengan jalan kaki dengan maksud mengambil sepeda motor;

- Bahwa seingat terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu:- Pertama, sekira awal bulan Oktober 2024, sekira jam. 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wildan Cisompet Garut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat- Carbu warna hijau di Cihideung Cikajang Garut dan saya hanya mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menjual beli sdr. Wildan kepada siapa dan dimananya saya tidak tahu. Ke dua, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam. 17.30 Wib dan baru- -diketahui oleh pemiliknya sekira jam. 21.000 Wib di area parkir karyawan RSUD - Pameungpeuk saya mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Type D1802N 26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam, No.pol: Z 6535 DAD. No Rangka: MH1JFZ215JK3579 29, No Mesin: AJFZ2E1358155, STNK An. ASEP REZA Alamat Kp. Puncak pari Rt. 003 Rw.017 Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya terdakwa gunakan untuk dimiliki dan dipakai untuk berjualan;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Yamaha Vega Zr Warna Putih Hitam Nomor Polisi Z 4810 Nomor Rangka Mh35092060j833632 Nomor Mesin 5091873610;
- 1 (satu) buah Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) buah Kunci Palsu Letter Y;
- 4 (empat) Buah Anak Kunci;
- 1 (satu) buah Magnet pembuka tutup kunci kontak;
- 1 (satu) buah Jaket warna Merah;
- 1 (satu) buah Sweater warna Biru;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tipe D I802n2612 A/t Tahun 2018 Warna Hitam Nomor Polisi Z 6535 Dad Nomor Rangka Mh1jfz215jk357929 Nomor Mesin Ajfz2e1358155;
- 1 (satu) buah Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) lembar Stnk Nomor 05014205 G An. Asep Reza Alamat Kp. Puncakpari Rt. 003/017 Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut;
- 2 (dua) lembar fotocopy Bpkb No. U00343955 An. Asep Reza Alamat Kp. Puncakpari Rt. 003/017 Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut;
- 1(satu) Lembar Stnk Asli Yamaha Vega R Tahun 2013 Warna Putih An. E Nur Jamal Nopol Z 5816 Fp;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah Bpkb Kendaraan R2 Merk Honda Beat Tipe D1802n2612 A/t Tahun 2018 Warna Hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari, Desa Sirnabakti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Type D1802N26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam, Nomor polisi : Z 6535 DAD. Nomor Rangka: MH1JFZ215JK357929,- Nomor Mesin: AJFZ2E1358155, STNK An. Asep Reza;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Type D1802N26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam, saksi korban sedang berada ditempat kerjanya di RSUD Pameungpeuk dan sepeda motornya sedang di parkirkan di parkiran karyawan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Type D1802N26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam tersebut tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vega ZR, warna putih-hitam, nomor polisi : Z 4810 DAM, nomor mesin : 509-1873610, nomor rangka : MH35092060J833632, dan memakai 1 (satu) buah helm warna hitam dan berjaket warna merah menuju RSUD Pameungpeuk dan setelah tiba, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk dan menyimpan helm yang terdakwa pakai di atas jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan dan melepaskan jaket yang digunakannya lalu membalikkan jaket tersebut dan memakainya kembali sehingga terdakwa terlihat memakai jaket berwarna hitam dengan maksud untuk mengelabui orang-orang sekitar selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 milik korban kemudian duduk diatas jok sepeda motor tersebut dan berpura-pura menelpon sambil mengamati sekitar area parkir tersebut dan setelah dirasa sudah sepi lalu terdakwa membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak dan setelah berhasil, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu letter Y yang sudah terpasang anak kuncinya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah itu terdakwa memasukkan seluruh kunci yang sudah terdakwa gunakan sebelumnya ke dalam saku jaket terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya tanpa diketahui oleh siapapun;
- Bahwa setelah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 milik saksi ASEP REZA tersebut di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengganti jaket yang dipakainya dengan 1 (satu) potong sweater warna biru dengan tujuan agar tidak dikenali lalu kembali pergi menuju RSUD Pameungpeuk menggunakan angkutan umum untuk mengambil sepeda motornya yang masih terparkir di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk dan setelah mengambil sepeda motornya berikut memakai helmnya tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa;
 - Bahwa beberapa jam setelah kejadian tersebut, saksi korban yang hendak pulang kerja mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat ia parkirkan sebelumnya lalu ia meminta tolong kepada Satpam RSUD Pameungpeuk yakni saksi DEBI SUDAN SYAH Bin AMIN BUNYAMIN dan saksi AGIT ABDUL AZIS Bin YOYON untuk melihat CCTV area parkir RSUD Pameungpeuk dan setelah melihat rekaman CCTV barulah terlihat pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi ASEP REZA tersebut selanjutnya saksi ASEP REZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pameungpeuk;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa terpantau oleh Satpam RSUD Pameungpeuk ada di RSUD Pameungpeuk lalu informasi tersebut diberitahukan ke Anggota Polsek Pameungpeuk yang sedang jaga piket yakni saksi EJET MUTAKIN Bin AMIR SOPANDI dan saksi BAGAS KARIMATA Bin SUGIONO kemudian mereka langsung mendatangi RSUD Pameungpeuk dan mendapati terdakwa sedang duduk-duduk di area parkir sepeda motor di depan gedung IGD RSUD Pameungpeuk lalu terdakwa diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Polsek Pameungpeuk untuk diproses hukum;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban ASEP REZA mengalami kerugian materil sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan **dakwaan tunggal** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Dede Rusli Als Unyil Bin Ade Suhala** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya tidak adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk di Kampung Wanikari, Desa Sirnabakti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Type D1802N26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam, Nomor polisi : Z 6535 DAD. Nomor Rangka: MH1JFZ215JK357929,- Nomor Mesin: AJFZ2E1358155, STNK An. Asep Reza;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Type D1802N26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam, saksi korban sedang berada ditempat kerjanya di RSUD Pameungpeuk dan sepeda motornya sedang di parkirkan di parkirkan karyawan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Type D1802N26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam tersebut tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vega ZR, warna putih-hitam, nomor polisi : Z 4810 DAM, nomor mesin : 509-1873610, nomor rangka : MH35092060J833632, dan memakai 1 (satu) buah helm warna hitam dan berjaket warna merah menuju RSUD Pameungpeuk dan setelah tiba, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk dan menyimpan helm yang terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai di atas jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan dan melepaskan jaket yang digunakannya lalu membalikkan jaket tersebut dan memakainya kembali sehingga terdakwa terlihat memakai jaket berwarna hitam dengan maksud untuk mengelabui orang-orang sekitar selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 milik korban kemudian duduk diatas jok sepeda motor tersebut dan berpura-pura menelpon sambil mengamati sekitar area parkir tersebut dan setelah dirasa sudah sepi lalu terdakwa membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak dan setelah berhasil, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu letter Y yang sudah terpasang anak kuncinya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah itu terdakwa memasukkan seluruh kunci yang sudah terdakwa gunakan sebelumnya ke dalam saku jaket terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya tanpa diketahui oleh siapapun;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 milik saksi ASEP REZA tersebut di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengganti jaket yang dipakainya dengan 1 (satu) potong sweater warna biru dengan tujuan agar tidak dikenali lalu kembali pergi menuju RSUD Pameungpeuk menggunakan angkutan umum untuk mengambil sepeda motornya yang masih terparkir di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk dan setelah mengambil sepeda motornya berikut memakai helmnya tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa jam setelah kejadian tersebut, saksi korban yang hendak pulang kerja mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat ia parkirkan sebelumnya lalu ia meminta tolong kepada Satpam RSUD Pameungpeuk yakni saksi DEBI SUDAN SYAH Bin AMIN BUNYAMIN dan saksi AGIT ABDUL AZIS Bin YOYON untuk melihat CCTV area parkir RSUD Pameungpeuk dan setelah melihat rekaman CCTV barulah terlihat pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi ASEP REZA tersebut selanjutnya saksi ASEP REZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pameungpeuk;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa terpantau oleh Satpam RSUD Pameungpeuk ada di RSUD Pameungpeuk lalu informasi tersebut diberitahukan ke Anggota Polsek Pameungpeuk yang sedang jaga piket yakni saksi EJET MUTAKIN Bin AMIR SOPANDI dan saksi BAGAS KARIMATA Bin SUGIONO kemudian mereka langsung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi RSUD Pameungpeuk dan mendapati terdakwa sedang duduk-duduk di area parkir sepeda motor di depan gedung IGD RSUD Pameungpeuk lalu terdakwa diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Polsek Pameungpeuk untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban ASEP REZA mengalami kerugian materil sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang barang milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang berupa sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan terlebih lagi sepeda motor tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan alat transportasi yang sehari-hari digunakan untuk bekerja dan terlebih lagi sepeda motor korban tersebut masih baru saja lunas sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya sepeda motor tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di dalam parkir karyawan RSUD yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain dan nantinya apabila laku terjual oleh terdakwa uang hasil penjualannya tersebut terdakwa akan gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yakni untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang termasuk merusak adalah setiap perbuatan dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun memotong diperlukan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah bukan menggunakan kunci asli melainkan menggunakan kunci-kunci duplikat, maupun menggunakan alat-alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah aktivitas dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objektopografi yang curam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa benar telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1802N26L2 A/T Tahun 2018 warna Hitam tersebut tersebut dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vega ZR, warna putih-hitam, nomor polisi : Z 4810 DAM, nomor mesin : 509-1873610, nomor rangka : MH35092060J833632, dan memakai 1 (satu) buah helm warna hitam dan berjaket warna merah menuju RSUD Pameungpeuk dan setelah tiba, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di area parkir karyawan RSUD Pameungpeuk dan menyimpan helm yang terdakwa pakai di atas jok sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan dan melepaskan jaket yang digunakannya lalu membalikkan jaket tersebut dan memakainya kembali sehingga terdakwa terlihat memakai jaket berwarna hitam dengan maksud untuk mengelabui orang-orang sekitar selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 milik korban kemudian duduk diatas jok sepeda motor tersebut dan berpura-pura menelpon sambil mengamati sekitar area parkir tersebut dan *setelah dirasa sudah sepi lalu terdakwa membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak dan setelah berhasil, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu letter Y yang sudah terpasang anak kuncinya ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutarinya secara paksa sehingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan* setelah itu terdakwa memasukkan seluruh kunci yang yang sudah terdakwa gunakan sebelumnya ke dalam saku jaket terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya tanpa diketahui oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan “**merusak**” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang **dikwalifisir sebagai "tindak pidana puncurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya **dakwaan tunggal** diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tipe D I802n2612 A/t Tahun 2018 Warna Hitam Nomor Polisi Z 6535 Dad Nomor Rangka Mh1jz215jk357929 Nomor Mesin Ajfz2e1358155 beserta kontaknya, 1 (satu) lembar Stnk Nomor 05014205 G An. Asep Reza Alamat Kp. Puncakpari Rt. 003/017 Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut dan 2 (dua) lembar fotocopy Bpkb No. U00343955 An. Asep Reza Alamat Kp. Puncakpari Rt. 003/017 Desa Bungbulang Kec. Bungbulang Kab. Garut dan 1 (satu) flash disk berisikan rekaman cctv pencurian merupakan barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut Sinta Intan Permata, sementara untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Palsu Letter Y, 4 (empat) Buah Anak Kunci, 1 (satu) buah Magnet pembuka tutup kunci kontak, 1 (satu) buah Jaket warna Merah, 1 (satu) buah Sweater warna Biru dan 1 (satu) buah Helm warna Hitam merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah berbuat kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan Kembali oleh terdakwa maka selayaknya barang barang tersebut dirampas untuk di musnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Yamaha Vega Zr Warna Putih Hitam Nomor Polisi Z 4810 Nomor Rangka Mh35092060j833632 Nomor Mesin 5091873610 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli Yamaha Vega Zr atas nama E Nur Jamal merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa untuk berbuat kejahatan juga maka selayaknya kendaraan tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dede Rusli Als Unyil Bin Ade Suhala** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt, warna hitam, nomor polisi : Z 6535 DAD, nomor rangka : MH1JFZ215JK357929, nomor mesin : AJFZ2E1358155 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 05014205.G atas nama ASEP REZA;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Nomor : U00343955 atas nama ASEP REZA;
- 1 (satu) unit flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi SINTA INTAN PERMATA;

- 1 (satu) buah kunci palsu letter Y;
- 4 (empat) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak;
- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) potong sweater warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vega ZR, warna putih-hitam, nomor polisi : Z 4810 DAM, nomor mesin : 509-1873610 nomor rangka : MH35092060J833632, berikut kunci kontaknya;

masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada Hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2024 oleh Haryanto Das'at, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Romli, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Renarhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Romli, S.H.